

ANALISIS YURIDIS POLITIK DAN HUKUM DALAM PEMBERIAN ABOLISI STUDI KASUS TOM LEMBONG KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2025

Rasyid Tarmizi¹, Erica Indah Maulia², Bella Intan Feronica³, Wicipto Setiadi⁴

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : ¹rasyid@raharja.info, ²ericaindahm@gmail.com, ³bellaintanferonica40@gmail.com,

⁴wiciptoSetiadi@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Hukum dan Politik dalam pemberian Abolisi dalam kasus Tom Lembong berdasarkan Kepres Nomor 18 Tahun 2025. Dalam konteks Indonesia, kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 seringkali menjadi sorotan publik. Kewenangan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme korektif sekaligus instrumen politik hukum yang luar biasa (*extraordinary power*) untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan politik negara. Pemberian abolisi ini tidak hanya menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batas kewenangan Presiden, tetapi juga memunculkan pertanyaan politik tentang motif dan implikasi kebijakan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Hasil analisa dalam kasus ini adalah dasar yuridis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi berpijak pada UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi serta Pasal 14 ayat (2) menjadi fondasi konstitusional yang memberikan Presiden hak prerogatif untuk menghapus penuntutan pidana, tetapi sekaligus mewajibkan adanya keterlibatan DPR sebagai mekanisme kontrol politik dan demokratis. Dimensi politik yang mempengaruhi kewenangan dalam pemberian abolisi tersebut adalah bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik.

Kata Kunci : Abolisi, UUD 1945, Kepres, Tom Lembong

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the Law and Politics in granting Abolition in the Tom Lembong case based on Presidential Decree Number 18 of 2025. In the Indonesian context, the President's constitutional authority to grant pardons, amnesties, abolitions, and rehabilitations as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is often in the public spotlight. This authority is essentially intended as a corrective mechanism as well as an extraordinary legal political instrument (extraordinary power) to balance legal certainty with the political needs of the state. The granting of this abolition not only raises legal debates regarding the limits of the President's authority, but also raises political questions about the motives and implications of the policy. The methodology used in this paper is a normative juridical approach in legal research that focuses on applicable legal norms or regulations. The results of the analysis in this case are the legal basis of the President's authority to grant abolition based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest legal norm, and Article 14 paragraph (2) as the constitutional foundation that gives the President the prerogative to waive criminal prosecution, but simultaneously requires the involvement of the House of Representatives (DPR) as a mechanism of political and democratic control. The political dimension that influences the authority to grant abolition is that granting abolition to Tom Lembong cannot be separated from the configuration of power and political dynamics.

Keywords: Abolition, 1945 Constitution, Presidential Decree, Tom Lembong

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum demokratis, akuntabilitas pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan publik menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Hal ini terutama terlihat pada sektor ekonomi, di mana kebijakan yang diambil oleh pejabat negara berpotensi menimbulkan implikasi besar terhadap kepentingan publik dan keuangan negara. Transparansi dan kepatuhan terhadap hukum tidak lagi dipandang sebatas formalitas, melainkan menjadi tolok ukur legitimasi pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 seringkali menjadi sorotan publik. Kewenangan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme korektif sekaligus instrumen politik hukum yang luar biasa (*extraordinary power*) untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan kebutuhan politik negara. Namun demikian, praktik penggunaannya tidak jarang menimbulkan kontroversi, terutama ketika bersinggungan dengan kasus korupsi yang menyita perhatian luas masyarakat.

Kasus pemberian Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 menjadi salah satu contoh yang paling aktual. Pemberian abolisi ini tidak hanya menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batas kewenangan Presiden, tetapi juga memunculkan pertanyaan politik tentang motif dan implikasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum dan politik saling berinteraksi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Perkara yang menjerat Thomas Trikasih Lembong berawal dari kebijakan impor gula pada tahun 2015 ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Pada periode tersebut, Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula kristal mentah (raw sugar) sebanyak 105 ribu ton kepada PT Angels Products (AP) untuk diolah menjadi gula kristal putih. Kebijakan ini menimbulkan polemik karena dilakukan pada saat pasokan gula domestik dianggap mencukupi, sebagaimana hasil rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015 yang menyatakan adanya surplus.

Kejaksanaan menduga tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar, yakni lebih dari Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah). Atas dasar itu, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Kejaksanaan, terdapat dua pelanggaran pokok: pertama, pemberian izin impor tidak melalui koordinasi lintas instansi sebagaimana lazimnya; kedua, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal mentah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004.

Dari perspektif hukum pidana, tuduhan tersebut berkaitan erat dengan konstruksi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam konteks kebijakan publik. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah tindakan pejabat publik dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang bersifat diskresioner dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Persoalan ini juga membuka diskursus yang lebih luas mengenai batas antara kesalahan administratif, kebijakan publik yang keliru, dan perbuatan pidana korupsi sebagaimana didefinisikan dalam UU Tipikor.

Penetapan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 bertepatan dengan momentum politik nasional yang sangat krusial, yakni beberapa hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Posisi Tom Lembong sebagai salah satu tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang merupakan oposisi dari pasangan terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menimbulkan spekulasi kuat mengenai adanya dimensi politik dalam proses hukum ini.

Konteks politik tersebut membuat sebagian pihak menilai bahwa penetapan tersangka bukan murni hasil penegakan hukum, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan. Sebagian kalangan menganggap kasus ini sarat dengan nuansa kriminalisasi kebijakan (policy criminalization), di mana keputusan yang diambil dalam kapasitas sebagai pejabat publik diinterpretasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fenomena ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa hukum tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan juga sebagai instrumen politik untuk melemahkan lawan atau kelompok oposisi. Selain itu, perdebatan muncul terkait dengan konsistensi penegakan hukum. Mengapa kebijakan impor gula yang serupa, yang juga pernah dilakukan oleh menteri lain baik sebelum maupun sesudah periode jabatan Tom Lembong, tidak dipersoalkan secara hukum? Pertanyaan ini menimbulkan kesan adanya perlakuan selektif dalam penegakan hukum yang dapat merusak prinsip equality before the law. Situasi inilah yang memperkuat dugaan bahwa hukum telah mengalami politisasi. Hal tersebut membuat aspek politik dalam kasus ini tidak dapat diabaikan. Ia menjadi faktor penting dalam menganalisis pemberian Abolisi, sebab keputusan Presiden yang membatalkan seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 juga tidak lepas dari kalkulasi politik dan upaya menjaga stabilitas pemerintahan.

Secara normatif, kewenangan Presiden untuk memberikan abolisi diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi, serta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan amnesti dan abolisi. Abolisi sendiri secara yuridis diartikan sebagai penghapusan tuntutan pidana, sehingga seluruh proses peradilan yang sedang berjalan terhadap seseorang dihapuskan, beserta segala akibat hukumnya. Dalam konteks hukum pidana, abolisi merupakan tindakan hukum yang bersifat luar biasa (extraordinary measure), karena dapat menutup kemungkinan pemeriksaan perkara lebih lanjut meskipun proses persidangan sudah berjalan.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 menjadi contoh nyata bagaimana kewenangan konstitusional ini dijalankan. Dari sisi hukum, keputusan tersebut berimplikasi pada dihapuskannya seluruh proses peradilan terkait tuduhan tindak pidana korupsi impor gula tahun 2015. Dari sisi politik, keputusan ini menunjukkan bahwa abolisi bukan sekadar instrumen yuridis, melainkan juga sarana politik hukum untuk meredam polemik, menjaga stabilitas, serta mengatur keseimbangan relasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan. Meski demikian, pemberian abolisi kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, ia dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap potensi kriminalisasi kebijakan dan sebagai instrumen penyelesaian politik demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Namun, di sisi lain, abolisi juga dianggap berpotensi melemahkan prinsip rule of law jika digunakan secara tidak proporsional atau sekadar untuk

melindungi kelompok tertentu dari proses hukum. Dengan demikian, pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak hanya penting dianalisis dari segi yuridis, tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang politik hukum yang lebih luas. Pemberian abolisi tidak dapat dipisahkan dari pendekatan multidimensi. Perspektif yuridis menekankan kepatuhan terhadap UU Tipikor dan prinsip negara hukum (Kasman, 2025), perspektif politik hukum menunjukkan pengaruh dinamika kekuasaan terhadap efektivitas penegakan hukum (Romdoni & Nathasya, 2025), sementara perspektif kriminologi menggarisbawahi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan dampak sosial dari keputusan abolisi (Fathir & Yusuf, 2025). Kombinasi pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menilai sah atau tidaknya keputusan Presiden, sekaligus memahami bagaimana hukum dan politik saling berinteraksi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Kasus pemberian Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong memperlihatkan bagaimana hukum dan politik saling berinteraksi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif hukum, persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara dari perspektif politik, kasus ini memperlihatkan bagaimana kewenangan konstitusional Presiden dapat dipengaruhi oleh kalkulasi politik praktis dan dinamika kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa analisis terhadap pemberian abolisi tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan normatif-dogmatis memang penting untuk menilai kesesuaian tindakan Presiden dengan ketentuan hukum positif, tetapi pendekatan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan alasan substantif di balik keputusan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan pula pendekatan politik hukum untuk menyingkap relasi antara norma hukum dengan konfigurasi politik yang sedang berlangsung. Muhamad Romdoni dan Nathasya (2025) melalui artikel “Rethinking Anti-Corruption Law Enforcement in Indonesia: A Critical Analysis of the Tom Lembong Case” menawarkan perspektif kritis terhadap kelemahan sistem penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Dengan menggunakan studi kasus Tom Lembong, penulis menyoroti persoalan kelembagaan KPK, intervensi politik, dan lemahnya koordinasi penegakan hukum, sehingga kasus ini dipandang sebagai contoh bagaimana politik hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

Ilham Fathir & Hudi Yusuf (2025) dalam “Kontroversi Pemberian Abolisi dalam Kasus Korupsi Impor Gula: Analisis Kriminologi” menambahkan dimensi kriminologi pada kajian ini. Mereka menekankan perilaku pejabat publik dalam konteks kebijakan diskresioner, faktor risiko penyalahgunaan kekuasaan, serta dampak sosial dari keputusan abolisi. Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana tindakan hukum seperti abolisi dapat diterima atau ditolak publik, dan implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, pembahasan mengenai Keppres Nomor 18 Tahun 2025 dalam kasus Tom Lembong menjadi relevan bukan hanya untuk menilai sejauh mana kewenangan Presiden dijalankan sesuai konstitusi, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum dapat dijadikan instrumen politik dalam konteks demokrasi Indonesia. Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai hubungan hukum dan politik, serta secara praktis memberikan masukan bagi penyempurnaan mekanisme checks and balances dalam penggunaan hak prerogatif Presiden di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menentukan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni : dasar yuridis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Implikasi pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong terhadap prinsip *rule of law* dan *equality before the law*. Serta dimensi politik hukum yang memengaruhi penggunaan kewenangan Presiden dalam kasus pemberian abolisi tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam Pendahuluan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dasar yuridis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi menurut UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, bagaimana implikasi yuridis pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 terhadap prinsip *rule of law* dan *equality before the law*, serta bagaimana dimensi politik hukum memengaruhi penggunaan kewenangan Presiden dalam kasus pemberian abolisi tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, untuk mengkaji implikasi pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong terhadap prinsip negara hukum, khususnya *rule of law* dan *equality before the law*, serta untuk menjelaskan dimensi politik hukum yang mempengaruhi penggunaan kewenangan Presiden dalam kasus pemberian abolisi.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Yuridis Normatif dimana Yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum untuk memahami aspek internal hukum positif. Pendekatan ini disebut juga dengan penelitian hukum

doktrinal atau studi kepustakaan, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data.

PEMBAHASAN

Sebelum memberikan pembahasan lebih jauh ada beberapa teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini meliputi Teori Negara Hukum (*Rule of Law*), Teori *Equality Before the Law*, Teori Politik Hukum, serta Teori *Checks and Balances*.

Teori Negara Hukum (*Rule of Law*)

A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip *rule of law*: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan abolisi konsisten dengan prinsip kepastian hukum, independensi peradilan, dan supremasi hukum.

Teori *Equality Before the Law*

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Secara konseptual, prinsip ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam proses maupun hasil penegakan hukum. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai apakah pemberian abolisi kepada Tom Lembong mencerminkan keadilan yang merata atau justru menunjukkan adanya perlakuan khusus.

Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ditentukan oleh kekuasaan politik untuk mencapai tujuan negara. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik, karena selalu dipengaruhi dinamika kekuasaan. Teori politik hukum kompromistis (Mahfud MD, Satjipto Rahardjo) menekankan bahwa hukum sering dijadikan sarana kompromi politik. Teori ini dipakai untuk menjelaskan bahwa pemberian abolisi tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan politik. Dengan menggunakan ketiga teori di atas, penelitian ini memiliki kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai dasar yuridis, implikasi hukum, serta dimensi politik dari pemberian abolisi Presiden kepada Tom Lembong.

Analisis Dasar Yuridis Kewenangan Presiden dalam Memberikan Abolisi Menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Presiden untuk memberikan abolisi secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Norma ini menegaskan bahwa abolisi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden di bidang hukum pidana, namun hak tersebut bukanlah kekuasaan yang bersifat absolut. Mekanisme checks and balances dihadirkan melalui keharusan memperhatikan pertimbangan DPR, sehingga setiap keputusan Presiden tetap berada dalam kerangka demokratis dan konstitusional.

Secara teoritis, hak prerogatif Presiden dalam konteks amnesti dan abolisi digolongkan sebagai extraordinary power karena memberikan pengaruh langsung terhadap berjalannya proses peradilan pidana. Menurut Jimly Asshiddiqie (2020), prerogatif ini merupakan manifestasi fungsi eksekutif dalam bidang hukum, tetapi penggunaannya harus dipagari dengan prinsip negara hukum agar tidak menjelma menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, konstitusi menempatkan DPR sebagai penyeimbang, berbeda dengan kewenangan Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi yang memerlukan pertimbangan Mahkamah Agung.

Secara historis, ketentuan Pasal 14 UUD 1945 pasca-amandemen mempertegas peran DPR dalam memberikan pertimbangan. Perubahan ini menandai pergeseran penting dari pola awal UUD yang memberi ruang lebih besar kepada Mahkamah Agung. Pergeseran ini, sebagaimana dicatat oleh Lisnawaty dan Ahmad, mencerminkan kehendak politik reformasi untuk memperkuat legitimasi demokratis dalam setiap keputusan Presiden terkait penghapusan akibat hukum pidana (Badu, 2021) Namun, perubahan tersebut sekaligus menimbulkan perdebatan baru, yaitu apakah dominasi DPR dalam pertimbangan abolisi justru meningkatkan potensi politisasi hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar yuridis kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi berpijak langsung pada UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Pasal 14 ayat (2) menjadi fondasi konstitusional yang memberikan Presiden hak prerogatif untuk menghapus penuntutan pidana, tetapi sekaligus mewajibkan adanya keterlibatan DPR sebagai mekanisme kontrol politik dan demokratis.

Selain berlandaskan langsung pada UUD 1945, pengaturan mengenai abolisi di Indonesia juga pernah dijumpai dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Namun, undang-undang tersebut bersifat einmalig atau hanya berlaku untuk kasus tertentu pada masa itu, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum umum dalam praktik kontemporer (Badu, 2021) Sejak saat itu hingga kini, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang

mengatur tata cara, syarat, maupun batasan pemberian abolisi. Menurut Suhendar (2024) kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *regulatory gap*, yakni kekosongan hukum di level undang-undang meskipun kewenangannya sudah jelas ditegaskan dalam konstitusi.

Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian abolisi umumnya dilakukan melalui mekanisme Keputusan Presiden (Keppres). Prosedur yang berkembang berdasarkan konvensi konstitusional adalah: Presiden menyampaikan surat permintaan pertimbangan kepada DPR, lalu DPR membahas melalui alat kelengkapan (biasanya Komisi III) dan membawanya ke Rapat Paripurna untuk diputuskan. Jika disetujui, Presiden kemudian mengeluarkan Keppres yang menetapkan abolisi. Pola ini dapat terlihat, misalnya, dalam beberapa kasus amnesti maupun wacana abolisi pasca-reformasi, yang menurut Fauzi (2022) dalam jurnalnya *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* menyebutkan semuanya mengikuti alur serupa meski tanpa dasar hukum prosedural yang tertulis dalam undang-undang.

Ketiadaan undang-undang pelaksana membuat praktik abolisi rentan terhadap variasi interpretasi. Misalnya, tidak ada kepastian hukum mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan abolisi, bagaimana mekanisme pengumpulan fakta dan bukti yang menjadi dasar pertimbangan, serta sejauh mana abolisi dapat berlaku pada tahap-tahap tertentu dalam proses peradilan pidana. Naskah Akademik RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang diterbitkan oleh BPHN (2022) menegaskan bahwa peraturan pelaksana diperlukan untuk mengisi kekosongan ini, sekaligus memberikan kepastian prosedural dan transparansi bagi publik.

Meskipun dasar kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi sudah diatur secara jelas dalam Pasal 14 UUD 1945, pada tingkat peraturan perundang-undangan masih terdapat kekosongan. Akibatnya, pelaksanaan abolisi saat ini sepenuhnya bergantung pada praktik ketatanegaraan dan konvensi politik, bukan pada tata aturan hukum positif yang baku. Hal ini menjadi problem serius dalam kerangka negara hukum, karena membuka ruang bagi tafsir yang luas dan berpotensi mengundang politisasi dalam penggunaannya.

Secara normatif, pemberian abolisi menegaskan adanya ruang bagi Presiden untuk menghapus proses penuntutan atau pelaksanaan akibat hukum pidana demi kepentingan negara. Namun, batas konstitusionalnya jelas: abolisi tidak boleh menyentuh atau membatalkan isi putusan hakim. Posisi ini ditegaskan untuk menjaga prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, abolisi bekerja pada aspek eksekusi dan akibat hukum pidana, bukan pada ranah yudisial yang sesuai dengan naskah Akademik RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (2022).

Praktik abolisi yang hanya didasarkan pada Pasal 14 UUD 1945 tanpa undang-undang pelaksana menimbulkan sejumlah implikasi. Pertama, terdapat ketidakpastian hukum mengenai prosedur dan parameter materiil, misalnya bagaimana mengukur “kepentingan negara” atau “kepentingan keadilan” yang menjadi dasar abolisi. Kedua, ketiadaan batas eksplisit menimbulkan potensi politisasi hukum, karena keputusan Presiden berisiko dipersepsikan sebagai bentuk impunitas politik. Ketiga, relasi abolisi dengan tindak pidana khusus, seperti korupsi, menjadi problematis karena dapat berbenturan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menekankan asas *zero tolerance* (Fauzi, 2022)

Kajian terbaru dari Suhendar (2024) menunjukkan bahwa stagnasi regulasi abolisi sejak amandemen UUD 1945 membuat kewenangan Presiden lebih banyak dijalankan sebagai keputusan politik daripada instrumen hukum yang terukur. Ia menekankan bahwa tanpa pembaruan, pemberian abolisi sulit dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Sejalan dengan itu, Zainal Arifin Mochtar (2025) menilai bahwa penggunaan abolisi dalam kasus korupsi seperti kasus Tom Lembong lebih tampak sebagai keputusan politik, karena abolisi secara historis dirancang untuk rekonsiliasi, bukan untuk membatalkan proses hukum tindak pidana korupsi.

Melihat problematika ini, arah pembaruan hukum ke depan sangat mendesak. Pertama, diperlukan undang-undang pelaksana yang merinci tata cara pemberian abolisi, termasuk mekanisme pengajuan, pihak-pihak yang berwenang, jangka waktu, serta prosedur pertimbangan di DPR. Kedua, perlu ada parameter substantif yang eksplisit, misalnya uji kepentingan negara, proporsionalitas, dan keadilan, sehingga keputusan Presiden dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Ketiga, diperlukan mekanisme transparansi berupa kewajiban Presiden untuk menyampaikan alasan tertulis dalam Keppres atau melalui risalah DPR, agar publik dapat menilai rasionalitas keputusan. Dengan langkah-langkah ini, abolisi tetap dapat dijalankan sebagai instrumen konstitusional, tetapi selaras dengan prinsip negara hukum dan akuntabilitas demokratis.

Implikasi Yuridis Pemberian Abolisi Kepada Thomas Trikasih Lembong Melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 Terhadap Prinsip *Rule Of Law* Dan *Equality Before The Law*

Pemberian abolisi melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 kepada Thomas Trikasih Lembong menimbulkan perdebatan yuridis yang erat kaitannya dengan prinsip *rule of law*. Secara normatif, *rule of law* menghendaki adanya supremasi hukum, kepastian hukum, dan independensi peradilan. Namun, ketika Presiden menggunakan kewenangan abolisi untuk menghentikan proses hukum tindak pidana korupsi, muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor negara hukum atau justru mengaburkan asas kepastian hukum.

Jimly Asshiddiqie (2020) menyebut bahwa prerogatif Presiden dalam amnesti dan abolisi merupakan bagian dari extraordinary power yang hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa dan harus selalu mengedepankan prinsip negara hukum. Dengan demikian, penggunaan abolisi untuk kasus korupsi yang sebenarnya sudah masuk ranah peradilan dapat dipandang bertentangan dengan semangat rule of law, karena menggeser logika penegakan hukum ke dalam ranah politik.

Dari perspektif hukum tata negara, tindakan Presiden tetap sah secara konstitusional karena berlandaskan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, secara yuridis, keputusan ini menimbulkan implikasi serius yaitu pertama, melemahkan kepastian hukum karena proses peradilan yang sudah berjalan dihentikan. Kedua, mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, sebab abolisi pada akhirnya mengesampingkan putusan pengadilan yang seharusnya dijalankan. Ketiga, mengaburkan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan, karena keputusan akhir ditentukan oleh pertimbangan politik eksekutif dan legislatif, bukan oleh fakta hukum di pengadilan (Suhendar, 2024).

Secara konstitusional, asas kesetaraan di hadapan hukum berakar pada Pasal 27 ayat (1) dan dipertegas oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum). Anggoro (2024) menekankan bahwa asas ini adalah pilar negara hukum: semua orang tanpa membedakan status sosial, jabatan publik, ataupun kedekatan politik harus diperlakukan setara oleh aparat penegak hukum dan pengambil keputusan negara. Dengan kata lain, kasus yang secara material serupa harus diperlakukan serupa, dan bila ada perbedaan, negara wajib mengemukakan alasan objektif, rasional, dan proporsional.

Ditarik ke konteks Keppres No. 18/2025, abolisi yang menghentikan proses/akibat hukum pidana terhadap seorang pejabat publik akan menguji langsung dua sisi equality before the law yaitu (i) kesetaraan prosedural, yakni apakah proses pengusulan, pemeriksaan, dan pertimbangan DPR dijalankan dengan standar yang sama bila subjeknya bukan figur penting; dan (ii) kesetaraan substantif, yakni apakah alasan pemberian abolisi misalnya “kepentingan negara” atau “kepentingan keadilan” diterapkan dengan kriteria yang konsisten dan dapat diuji publik. Dalam jurnalnya berjudul Mengembalikan Supremasi Pasal 28d Ayat (1) Uud Nri 1945 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Anggoro (2024) menilai Pasal 28D ayat (1) sebagai “supremasi” jaminan kesetaraan dan kepastian hukum, maka setiap kebijakan yang menyimpang dari perlakuan setara menuntut justifikasi yang ketat (heightened justification).

Secara konseptual, prinsip kesetaraan juga dipandang sebagai manifestasi langsung dari rule of law menyatakan equal treatment dan equal protection menjadi ukuran yuridis untuk menghindari tebang pilih (selective treatment) dalam penegakan hukum. Kajian akademik Hidayat (2024) tentang penerapan asas ini dalam sistem peradilan Indonesia menekankan kewajiban aparat negara untuk menjaga paritas perlakuan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pelaksanaan putusan deviasi hanya dapat dibenarkan bila memenuhi uji legitimasi, kecocokan, keniscayaan (legitimacy, suitability, necessity test).

Dalam wacana amnesti/abolisi, beban pembuktian kesetaraan meningkat karena keputusan Presiden berdampak erga omnes terhadap persepsi publik atas keadilan. Naskah Akademik RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi (BPHN, 2022) secara eksplisit mendorong standar materiil (parameter “kepentingan negara/keadilan” yang terukur) dan kewajiban transparansi alasan agar keputusan abolisi dapat diterangkan dan dipertanggungjawabkan ini krusial untuk menjaga equality before the law ketika subjeknya figur berprofil tinggi. Tanpa standar dan penjelasan yang memadai, abolisi rentan dibaca sebagai perbedaan perlakuan yang tidak sah (arbitrary differentiation).

Sejalan dengan itu, kajian Jurnal Hukum & Pembangunan (UI) menempatkan abolisi sebagai kewenangan luar biasa (extraordinary power) yang menuntut batas yuridis dan akuntabilitas demi mencegah kesan “hak istimewa” bagi pihak tertentu (Fauzi, 2021). Kerangka ini mengikat Presiden dan DPR untuk menunjukkan bahwa alasan yang dipakai pada kasus Lembong akan juga dipakai secara konsisten apabila kasus serupa menimpa pihak lain yang politically disfavored. Sehingga kesetaraan tidak hanya di atas kertas, tetapi terlihat dalam praktik kebijakan dan prosesnya.

Akhirnya, literatur equality di jurnal hukum nasional mengingatkan bahwa ketidakjelasan kriteria dan tertutupnya alasan adalah dua pintu utama ketidaksetaraan yang keduanya melahirkan ruang diskriminasi de facto (perlakuan berbeda tanpa dasar layak). Karena itu, untuk menjaga equality before the law pada Keppres 18/2025, alasan abolisi beserta tolok ukur penerapannya perlu dinyatakan terbuka, sehingga dapat diuji oleh publik dan komunitas epistemik (akademisi/praktisi). Ini juga sejalan dengan dorongan agar Pasal 28D ayat (1) benar-benar menjadi batu uji kesetaraan dan kepastian hukum dalam praktik kebijakan prerogatif (Thamariska dkk, 2023).

Pemberian abolisi melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2025 menghadirkan implikasi yuridis ganda. Dari sudut pandang rule of law, kewenangan Presiden memang sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, namun penggunaannya dalam kasus tindak pidana korupsi menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dikesampingkan oleh kalkulasi politik. Hal ini berpotensi melemahkan supremasi hukum dan kepastian hukum, dua elemen esensial rule of law sebagaimana dirumuskan A.V. Dicey (2020) dan diadopsi dalam doktrin hukum Indonesia. Suyogi Imam Fauzi

(2021) menyebut bahwa kewenangan abolisi adalah extraordinary power yang hanya dapat digunakan untuk keadaan luar biasa; penggunaannya pada kasus yang semestinya diuji melalui peradilan dapat menggeser logika penegakan hukum dari ranah yudisial ke ranah politik.

Dari perspektif equality before the law, Keppres 18/2025 juga memunculkan problem kesetaraan. Secara teoritis, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, abolisi yang diberikan kepada seorang pejabat politik menimbulkan pertanyaan bahwa apakah individu lain yang berada dalam kasus serupa akan mendapatkan perlakuan yang sama? Menurut Thamariska dkk, (2023) Jika tidak ada parameter yang jelas dan terukur, pemberian abolisi berisiko melahirkan perlakuan berbeda yang tidak sah (arbitrary differentiation), yang pada akhirnya merusak asas kesetaraan dan keadilan hukum. Teddy Anggoro (2024) bahkan menekankan bahwa Pasal 28D ayat (1) harus diperlakukan sebagai “supremasi jaminan kesetaraan,” sehingga setiap kebijakan yang menyimpang dari perlakuan setara menuntut justifikasi yang ketat dan transparan (Anggoro, 2024)

Dalam konteks ini, implikasi yuridis utama dari Keppres 18/2025 adalah lahirnya kebutuhan akan uji proporsionalitas dan uji akuntabilitas publik atas setiap pemberian abolisi. Pertama, dari sisi rule of law, uji ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan Presiden benar-benar selaras dengan tujuan konstitusional dan tidak menegasikan independensi peradilan. Kedua, dari sisi equality before the law, uji ini memastikan bahwa alasan pemberian abolisi dapat diterapkan secara konsisten pada kasus lain yang serupa, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau kesan “hak istimewa” bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, meskipun pemberian abolisi sah secara formal, ia dapat dipandang problematis secara substantif apabila tidak diiringi dengan parameter yang jelas, transparansi alasan, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.

Analisis Dimensi politik hukum yang memengaruhi penggunaan kewenangan Presiden dalam kasus pemberian abolisi Tom Lembong

Pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 merupakan salah satu praktik nyata penggunaan kewenangan konstitusional Presiden. Secara yuridis, abolisi diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang pelaksanaannya dibatasi dengan mekanisme konstitusional. Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Namun, dalam perspektif politik hukum, setiap tindakan hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan senantiasa berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik yang berkembang (Mahfud MD, 2010).

Konsep politik hukum sendiri dapat dipahami sebagai arah kebijakan hukum yang ditentukan oleh kekuasaan politik dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2009). Dalam hal ini, politik hukum tidak hanya menyangkut perumusan hukum, tetapi juga implementasi dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurut Asshiddiqie (2006), hak prerogatif Presiden, termasuk pemberian abolisi, harus dilihat dalam kerangka checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Dengan demikian, analisis terhadap pemberian abolisi kepada Tom Lembong perlu ditempatkan pada konteks hubungan antara hukum dan politik dalam praktik ketatanegaraan.

Pertama, dari perspektif politik kekuasaan, pemberian abolisi ini terjadi pada periode transisi pemerintahan setelah Pemilu 2024. Dalam literatur politik hukum, konfigurasi politik yang mendasari lahirnya suatu kebijakan sangat berpengaruh terhadap isi dan arah kebijakan tersebut (Hadjon, 2007). Kasus Tom Lembong yang memiliki latar belakang politik sebagai tokoh yang dekat dengan kelompok oposisi menimbulkan dinamika tersendiri.

Dalam kerangka teori politik hukum, hal ini dapat dipahami sebagai wujud relasi dialektis antara hukum dan politik, di mana proses hukum yang menjerat seorang tokoh politik tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD (2010) bahwa hukum selalu berinteraksi dengan kekuasaan, sehingga setiap kebijakan hukum pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik yang melatarinya.

Kedua, penggunaan abolisi dalam kasus ini dapat dianalisis dengan teori politik hukum kompromistis. Mahfud MD (1998) menyatakan bahwa hukum sering dijadikan sebagai sarana rekayasa sosial sekaligus sarana kompromi politik. Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dapat dibaca sebagai upaya Presiden untuk mencegah kriminalisasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik. Dalam hal ini, abolisi digunakan bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik hukum untuk menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan. Analisis ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2003) bahwa hukum tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga menjadi sarana untuk mengatur dan menata kehidupan politik dan sosial.

Ketiga, dari perspektif prinsip rule of law, penggunaan abolisi menimbulkan perdebatan akademik. Dicey (1959) mengemukakan bahwa salah satu elemen utama rule of law adalah prinsip equality before the law, yaitu bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Jika pemberian abolisi dipandang hanya menguntungkan pihak tertentu, maka prinsip

persamaan di hadapan hukum berpotensi dilemahkan. Namun demikian, dari sudut pandang politik hukum, tindakan Presiden dapat pula dipahami sebagai langkah untuk mengoreksi potensi penyalahgunaan hukum terhadap kebijakan publik. Dalam kerangka ini, abolisi dipandang sebagai mekanisme konstitusional yang sah untuk memastikan bahwa hukum tidak dijadikan instrumen kriminalisasi terhadap kebijakan negara.

Keempat, dalam perspektif teori kekuasaan negara, Max Weber (1978) menjelaskan bahwa setiap tindakan politik senantiasa melibatkan kalkulasi rasional dari penguasa. Dengan demikian, keputusan Presiden untuk memberikan abolisi tidak hanya dilihat sebagai kewenangan hukum, tetapi juga bagian dari strategi politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan (2004) yang menegaskan bahwa hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sering kali tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang melatarinya. Dengan demikian, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dapat dipahami sebagai hasil kompromi antara tuntutan hukum dan kebutuhan politik praktis.

Selanjutnya, dalam kerangka politik hukum progresif, abolisi dapat dipahami sebagai upaya untuk mengedepankan keadilan substantif dibanding sekadar kepastian hukum formal (Rahardjo, 2009). Jika kebijakan impor yang dilakukan oleh Tom Lembong memang ditujukan untuk kepentingan publik, maka penggunaan abolisi dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap pejabat publik agar tidak dikriminalisasi atas kebijakan yang diambilnya. Namun demikian, problem muncul ketika masyarakat memandang bahwa tindakan serupa yang dilakukan pejabat lain tidak diproses hukum, sementara kasus Tom Lembong justru ditindaklanjuti. Inkonsistensi inilah yang menimbulkan perdebatan mengenai netralitas hukum dalam praktik politik Indonesia.

Dalam konteks preseden politik hukum ke depan, pemberian abolisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, ia dapat dipandang sebagai koreksi terhadap kriminalisasi kebijakan publik; di sisi lain, jika digunakan secara selektif, ia berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas hukum. Menurut Siahaan (2013), penggunaan kewenangan luar biasa harus diletakkan dalam kerangka checks and balances agar tidak berkembang menjadi praktik abuse of power. Oleh karena itu, mekanisme kontrol dari DPR, media, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan hak prerogatif Presiden tetap selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi politik hukum dalam pemberian abolisi kepada Tom Lembong menunjukkan adanya hubungan erat antara norma hukum dan realitas politik. Abolisi tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan hukum formal, melainkan juga bagian dari strategi politik hukum Presiden dalam menghadapi dinamika kekuasaan. Analisis berdasarkan teori politik hukum menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan konstitusional selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik, kepentingan stabilitas, serta kalkulasi kekuasaan. Dengan demikian, meskipun abolisi merupakan hak prerogatif yang sah, penting untuk memastikan penggunaannya tetap sejalan dengan prinsip *rule of law* dan keadilan substantif, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum tunduk pada kepentingan politik praktis.

KESIMPULAN

Bahwa kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi memang berakar pada dasar konstitusional yang jelas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Abolisi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden, namun hak tersebut tidak bersifat absolut karena penggunaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR. Implikasi yuridis pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 adalah sah menurut konstitusi karena berada dalam kerangka Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun, dari perspektif prinsip *rule of law*, keputusan ini menimbulkan persoalan. Pemberian abolisi terhadap kasus tindak pidana korupsi berisiko menggeser logika penegakan hukum dari ranah yudisial ke ranah politik. Tidak hanya itu, keputusan ini juga berimplikasi pada prinsip *equality before the law*. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dimensi politik yang mempengaruhi kewenangan dalam pemberian abolisi tersebut adalah bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan dan dinamika politik pasca Pemilu 2024. Hak prerogatif Presiden dalam praktiknya tidak hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, mengelola konflik, atau mencegah kriminalisasi kebijakan.

SARAN

Diperlukan pembaruan regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tata cara, syarat, serta batasan pemberian abolisi. Undang-undang ini harus merinci prosedur pengajuan, pihak yang berhak mengajukan, mekanisme pertimbangan di DPR, serta parameter substantif yang menjadi dasar pemberian abolisi. Perlu adanya standar akuntabilitas yang ketat dalam setiap keputusan abolisi. Presiden sebaiknya diwajibkan menyampaikan alasan tertulis dalam Keputusan Presiden maupun melalui risalah resmi DPR. Alasan tersebut harus dapat diuji oleh publik, akademisi, maupun masyarakat sipil agar tidak ada ruang bagi kesan bahwa abolisi diberikan secara diskriminatif atau demi kepentingan politik sesaat. Transparansi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Penggunaan abolisi harus diletakkan sebagai instrumen luar biasa (*extraordinary power*) yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk mencegah kriminalisasi kebijakan publik atau menjaga stabilitas

negara dalam situasi darurat. Penggunaan abolisi pada kasus tindak pidana umum, khususnya tindak pidana korupsi, perlu dibatasi dengan ketat karena berisiko bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang menekankan asas *zero tolerance*. Dengan langkah-langkah tersebut, abolisi dapat tetap dijalankan sebagai instrumen konstitusional yang sah, tetapi pada saat yang sama selaras dengan prinsip *rule of law*, *equality before the law*, dan akuntabilitas demokratis. Penelitian ini juga membuka ruang untuk peneliti selanjutnya untuk bisa dikembangkan lebih luas lagi agar masyarakat dapat pemahaman lebih luas dan Pemerintah mendapat masukan lebih detail dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.
- Hedrick, D. P. *Political Criminology and the Corruption of Legal Systems*. 2nd ed. London: Routledge, 2020.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, M. D. *Korupsi di Indonesia: Tinjauan Kriminologi dan Dampak Sosialnya*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 140 TLN No. 3874.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Ketentuan Impor Gula. Kepmendag nomor 527/MPP/Kep/9/2004.

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula. Permendag nomor 117/M-DAG/PER/12/2015.

Jurnal

- Achmad, Nirmala Maulana dan Dani Prabowo. "Susunan Tim Pemenangan Anies-Muhaimin: Ada Eks Kabasarnas, Thomas Lembong, dan Ki Anom Suroto." Kompas.com, 14 November 2023. Tersedia pada : <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/14/11360741/susunan-tim-pemenangan-anies-muhaimin-ada-eks-kabasarnas-thomas-lembong-dan?page=all>. Diakses pada 10 Desember 2024.
- Achyar. "Diduga Ada Kejanggalan Dalam Proses Penyidikan Tom Lembong, Pakar Minta Kejagung Bongkar Kronologi." Tvonenews.com, 8 November 2024. Terdapat pada <https://tvonenews.com/berita/nasional/265191-diduga-ada-kejanggalan-dalam-proses-penyidikan-tom-lembong-pakar-minta-kejagung-bongkar-kronologi?page=all>. Diakses pada 27 November 2024.
- Ardiansyah, T. "Meneropong Abolisi dalam Kasus Korupsi dan Dampaknya terhadap Keadilan Sosial di Indonesia." Analisis Hukum 13, no. 2 (2025): 175-190.
- Badu, L.W. & Ahmad, 2021. Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ius Civile*, 5(2), pp.93–111.
- Fajriani, R. "Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Tom Lembong." Jurnal Ilmu Hukum 34, no. 4 (2025): 224-239.

- Fauzi, S.I., 2021. Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), pp.621–636. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>
- Fathir, I., & Yusuf, H. (2025). Kontroversi pemberian abolisi dalam kasus korupsi impor gula: Analisis kriminologi. *Jurnal Intelek dan Cendekia Nusantara*, 3(1), 45–67.
- FNH. “Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.” Hukumonline.com, 22 April 2016. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/> . Diakses pada 25 November 2024.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Peradaban
- Hasil, G., dan W. D. Smith. The Impact of Political Corruption on Legal Systems: A Criminological Perspective. *Journal of Legal Studies* 44, no. 2 (2019): 112-135.
- Irianto, S. "Abolisi dalam Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosial dan Politik." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 25, no. 1 (2021): 88-102.
- Jariyah, L. "Politik dan Hukum: Analisis Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong." *Suara Indonesia*, July 12, 2025. <https://www.suara.com/news/2025/07/12/113254/politik-dan-hukum-tinjauan-pemberian-abolisi-kepada-tom-lembong>.
- Kusuma, A. D. "Pemberian Abolisi pada Kasus Korupsi: Perspektif Kriminologi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Politik* 12, no. 3 (2020): 150-165.
- Munthe, Mhd. Erwin . “Politik Dan Hukum: Siapa Yang Mempengaruhi, Siapa Yang Dipengaruhi.” STIE Syariah Bengkalis, 4 Oktober 2018. Tersedia pada <https://www.stiesyariah bengkalis.ac.id/kolompikiran-19-politik-dan-hukum-siapa-yang-mempengaruhi-siapa-yang-dipengaruhi.html> . Diakses pada 25 November 2024.
- Panggabean, Ruben Sandi Yoga Utama. “Budaya Politisasi Kasus.” Kompas.id, 19 Desember 2023. Tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/18/budaya-politisasi-kasus>. Diakses pada 26 November 2024.
- Putra, A. "Abolisi Presiden: Menyikapi Hukum dan Politik dalam Kasus Tom Lembong." *Metrotvnews.com*, August 1, 2025. <https://www.metrotvnews.com/play/bw6CgwPy-kejagung-tegaskan-tom-lembong-tidak-bisa-lagi-dijerat-dalam-kasus-korupsi-impor-gula>.
- Romdoni, M., & Nathasya, N. (2025). Rethinking anti-corruption law enforcement in Indonesia: A critical analysis of the Tom Lembong case. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 12(1), 33–52.
- Hari, Haryanti Puspa dan Diamanty Meiliana. “Mahfud Anggap Kasus Tom Lembong Sarat Politisasi, Ini Alasannya.” Kompas.id, 21 November 2024. Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/22163051/mahfud-anggap-kasus-tom-lembong-sarat-politisasi-ini-alasannya>. Diakses pada 26 November 2024.
- Siahaan, M. (2013). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.Warta USM. “Kuliah Umum di USM, Prof Mahfud MD: Politik Hukum dan Politisasi Hukum Itu Berbeda.” Universitas Semarang, 4 September 2022. Tersedia pada <https://warta.usm.ac.id/kuliah-umum-di-usm-prof-mahfud-md-politik-hukum-dan-politisasi-hukum-itu-berbeda/> . Diakses pada 26 November 2024.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. “Membaca KUHP Nasional dengan Pendekatan Socio-Legal.” Hukumonline.com, 7 Oktober 2024. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-kuhp-nasional-dengan-pendekatan-socio-legal-lt6702c39d3c950/?page=1>, Diakses pada 25 November 2024.
- Suhendar & Aringga, R.D., 2024. Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 2(1), pp.38–48. <https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109>
- Tim detikcom. “Penegasan Jaksa Tak Akan Periksa 5 Mendag Lain di Kasus Tom Lembong.” Detik.com, 19 November 2024. Tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-7646865/penegasan-jaksa-tak-akan-periksa-5-mendag-lain-di-kasus-tom-lembong>. Diakses pada 27 November 2024.
- Thamariska, N., Suzanalisa & Sarbaini, 2023. Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), pp.110–123. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>